

**PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK ATAS PP NO. 46 TAHUN 2013 DAN
IMPLEMENTASI *SELF ASSESSMENT SYSTEM* TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP BINJAI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh

Nama : SRI KANDI RINGKU LESTARI
NPM : 1405170353
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

2019



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : **SRI KANDI RINGKU LESTARI**
NPM : **1405170353**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Judul Skripsi : **PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK ATAS PP NO. 46
TAHUN 2013 DAN IMPLEMENTASI SELF ASSESSMENT
SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP
PRATAMA BINJAI**

Dinyatakan : **(C/B) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk
memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Tim Penguji

Penguji I

(SEPRIDA HANUM HARAHAP, SE, SS, M.Si)

Penguji II

(ISNA ARDILA, SE, M.Si)

Pembimbing

(Drs. SYAMSUL BAHRI ARIFIN, AK, MM)

Panitia Ujian

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : SRI KANDI RINGKU LESTARI
N.P.M : 1405170353
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK ATAS PP NO. 46
TAHUN 2013 DAN IMPLEMENTASI *SELF ASSESSMENT*
SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA
KPP PRATAMA BINJAI

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2018

Pembimbing Skripsi

(SYAMSUL BAHRI ARIFIN, SE, MM, Ak)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : SRI KANDI RINGKU LESTARI
 N.P.M : 1405170353
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
 Judul Skripsi : PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK ATAS PP NO. 46
 TAHUN 2013 DAN IMPLEMENTASI SELF ASSESSMENT
 SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA
 KPP PRATAMA BINJAI

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
17/10/18	- Perbaiki penulisan kutipan - -- antar paragraf	[Signature]	[Signature]
	- : dan dipes: - semua kutipan cantumkan di Daftar Pustaka - semua alinea baru diawali dgn 6 koma. - perbaiki penulisan sub-sub judul - format penulisan semua d set 4-3 - sub judul yg 2 hrs buat ispsai (hr 31) - hasil run spss uji validitas & lampirkan (hr 48) - uji Reliabilitas	-3-3 -3-3 -3-3 -3-3 -3-3 -3-3	(hr 48) (hr 48)
22/10/18	- Analisis Regresi Linear berganda diperbaiki - tulis Gambar rata kiri Garis - penulisan nama dan daftar pustaka berdasarkan aljabar - hapus dan daftar pustaka Regresi yg dan kutipan	[Signature]	(hr 56) (hr 57) dan 1 baris [Signature]
23/10/18	Leylekopi Abstrak	[Signature]	[Signature]

Pembimbing Skripsi

Drs. SYAMSUL BAHRI ARIFIN, AK, MM

Medan, Oktober 2018
 Diketahui /Disetujui
 Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

ABSTRAK

SRI KANDI RINGKU LESTARI, NPM 1405170353, PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK ATAS PP NO. 46 TAHUN 2013 DAN IMPLEMENTASI SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP BINJAI. SKRIPSI, 2018

Tujuan melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Badan Atas PP No.46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan, untuk mengetahui pengaruh Implementasi *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan mengetahui pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No.46 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assessment System* secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Binjai.

Dengan pendekatan penelitian menggunakan asosiatif, dengan jumlah sampel sebanyak 67 wajib pajak, dimana pengambilan sampel dilakukan dengan ketentuan menggunakan rumus slovin. Hasil penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner yang diproses dan dianalisis dengan menggunakan Regresi Berganda. Lalu melakukan uji kualitas data yang digunakan adalah uji validitas dengan menggunakan *Corrected Item Total* dan uji reabilitas menggunakan *Cronbach Alpha*. Untuk uji hipotesis dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan uji t, dan uji F serta melakukan uji determinasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak KPP Pratama Binjai, Implementasi *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak KPP Pratama Binjai, Secara simultan Pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak KPP Pratama Binjai

Kata Kunci : Pemahaman Wajib Pajak Atas Pp No. 46 Tahun 2013, Implementasi Self Assessment System dan Kepatuhan Wajib Pajak

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur bagi ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini, dimana skripsi ini sangat penulis butuhkan dalam rangka sebagai kelengkapan penulis untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan segala keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan para pembaca berkenan memberikan saran dan masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini, pertama kali penulis ucapkan terima kasih untuk seluruh keluarga telah memberikan bantuan dan dukungan baik moral maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun tidak begitu sempurna.

Selanjutnya, tak lupa penulis juga dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Ayahanda Rusliadi dan Ibunda Suwiji telah banyak berkorban dan membesarkan, mendidik serta memberikan dukungan baik moral dan material, sehingga penulis dapat memperoleh keberhasilan.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak H. Januri, SE,MM, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si, Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si, Selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Syamsul Bahri Arifin, SE, MM, Ak, Selaku dosen pembimbing saya dalam penyelesaian skripsi.
7. Bapak Pimpinan KPP Pratama Binjai beserta seluruh pegawai yang telah memberikan kesempatan riset kepada penulis, dan juga banyak membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian.
8. Kepada teman-teman yang telah memberikan dukungan dan masukan kepada penulis, semoga kita bisa sukses selalu.

Seiring doa dan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis serta dengan menyerahkan diri kepada Nya, seraya mengharapkan ridho Nya dan dengan segala kerendahan hati penulis menyerahkan Tugas Akhir ini yang jauh dari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, Akhirnya, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua, Aamiin... ya Rabbal Alaamiin...

Medan, Oktober 2018

Penulis



Sri Kandi Ringku Lestari

1405170353

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan dan Perumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Uraian Teori	10
1. Pajak	10
a. Pengertian Pajak	10
b. Dasar Pemungutan Pajak.....	11
c. Fungsi Pajak	12
2. Kepatuhan Wajib Pajak	13
a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	13
b. Kriteria Wajib Pajak Patuh.....	15
c. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak	16
d. Pencabutan Wajib Pajak Patuh.....	17
e. Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak	17

3.	Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013	18
	a. Pemahaman Wajib Pajak	18
	b. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013	20
	c. Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013	22
4.	Implementasi <i>Self Assessment System</i>	23
5.	Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.....	24
	a. Pengertian Penerimaan Pajak	24
	b. Penghasilan yang Dikenakan Pajak.....	25
	c. Penghasilan yang Tidak Dikenakan Pajak	27
6.	Penelitian Terdahulu	28
	B. Kerangka Konseptual	30
	C. Hipotesis.....	32
	BAB III METODE PENELITIAN	34
	A. Pendekatan Penelitian	34
	B. Definisi Variabel Penelitian	34
	C. Tempat dan Waktu Penelitian	37
	D. Populasi dan Sampel	37
	E. Teknik Pengumpulan Data	38
	F. Teknik Analisis Data.....	39
	BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	46
	A. Hasil Penelitian	46
	1. Deskripsi Hasil Penelitian.....	46
	2. Karakteristik Responden.....	49
	3. Analisis Variabel Penelitian.....	50

4. Analisi Data	55
B. Pembahasan	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penerimaan Pajak PP No. 46 Tahun 2013	5
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3.1	Rincian Waktu Penelitian.....	37
Tabel 3.2	Koefisien Korelasi.....	45
Tabel 4.1	Skala Pengukuran Likert	46
Tabel 4.2	Uji Validitas Pemahaman Wajib Pajak.....	47
Tabel 4.3	Uji Validitas Implementasi <i>Self Assessment System</i>	47
Tabel 4.4	Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak	48
Tabel 4.5	Reliabilitas Instrumen	48
Tabel 4.6	Distribusi Koresponden Jenis Kelamin.....	49
Tabel 4.7	Distribusi Koresponden Berdasarkan Usia	49
Tabel 4.8	Distribusi Koresponden Berdasarkan Pendidikan.....	50
Tabel 4.9	Skor Angket Pemahaman Wajib Pajak	50
Tabel 4.10	Skor Angket Implementasi <i>Self Assessment System</i>	52
Tabel 4.11	Skor Angket Kepatuhan Wajib Pajak	53
Tabel 4.12	Regresi Linear Berganda.....	55
Tabel 4.13	Uji Multikolinieritas.....	58
Tabel 4.14	Uji t	60
Tabel 4.15	Uji F	62
Tabel 4.16	Koefisien Determinasi.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	32
Gambar 3.1 Kriteria Pengujian Hipotesis	43
Gambar 3.1 Kriteria Pengujian Hipotesis	44
Gambar 4.1 Grafik Histogram.....	56
Gambar 4.2 P-Plot.....	57
Gambar 4.3 Uji Heterokedastisitas	59
Gambar 4.4 Kriteria Pengujian Hipotesis	60
Gambar 4.4 Kriteria Pengujian Hipotesis	61
Gambar 4.6 Kriteria Pengujian Hipotesis	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendapatan negara yang paling potensial adalah penerimaan pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Pajak memiliki peranan penting dalam sumber pendapatan negara, karena pendapatan terbesar negara datang dari sektor pajak.

Beberapa peraturan baru semakin banyak dikeluarkan dengan harapan masyarakat semakin aktif berpartisipasi terutama dalam penghimpunan Pajak Penghasilan (PPh). Menurut John Hutagaol (2009:186) mengungkapkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya yaitu besarnya penghasilan yang diperoleh, adanya sanksi perpajakan yang diterapkan, persepsi Wajib Pajak atas pengelolaan pendapatan pajak, perlakuan perpajakan yang adil, penegakan hukum, serta ketersediaan database pemerintah.

Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang melekat pada Wajib Pajak secara langsung sehubungan dengan kemampuan ekonomi yang dimilikinya dan tidak dapat dipindahtangankan pelunasannya. Melihat kepentingan tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan tersendiri terkait pengelolaan PPh ini.

Peningkatan pelayanan pemerintah menjadi lebih transparan dan sederhana terkait PPh yaitu salah satunya melalui implementasi *self Assessment system* yang merupakan sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melakukan perhitungan dan pelaporan besarnya pajak yang ditanggungnya secara mandiri.

Self Assessment system merupakan sistem pemungutan pajak dimana negara memberikan kepercayaan, wewenang, tanggung jawab secara langsung kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, baik dalam perhitungan besarnya pajak terutang dan kredit pajaknya, pembayaran pajak kurang bayar, maupun pelaporan (Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, 2010: 1).

Sistem ini dirancang dengan mengedepankan prinsip transparansi dan kepercayaan penuh pada Wajib Pajak. Dengan adanya bentuk pelayanan dan pengelolaan bidang perpajakan yang transparan ini diharapkan Wajib Pajak dapat secara aktif dan sadar memenuhi kewajiban perpajakannya, mulai dari pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hingga pelaporan pajaknya.

Penerapan *self Assessment system* ini tentu saja menuntut adanya masyarakat cerdas yang mampu secara mandiri melaksanakan kewajiban perpajakannya baik dalam perhitungan besarnya pajak terutang dan kredit pajaknya, pembayaran pajak kurang bayar, maupun pelaporan SPT. Namun pada kenyataannya sistem tersebut tidak optimal ketika peraturan perpajakan di Indonesia cukup rumit dan membutuhkan keahlian khusus dalam pelaksanaannya.

Perhitungan pajak yang rumit ini seringkali menjadi alasan masyarakat Wajib Pajak untuk mangkir dari pembayaran pajak. Selain itu maraknya isu negatif pengelolaan pajak di masa lalu masih seringkali membuat masyarakat

kurang percaya pada fiskus. Antisipasi pemerintah untuk terus memaksimalkan pengupayaan pendapatan dari sektor perpajakan dikembangkan melalui penerbitan peraturan perhitungan pajak terutang dengan sederhana melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Final 1% untuk Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu atau lebih umum disebut PP No. 46 Tahun 2013.

Peraturan ini berlaku bagi Wajib Pajak pribadi dan badan selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memiliki peredaran bruto (omset) kurang dari atau sama dengan Rp 4,8 miliar pertahun (Tulus Tambunan. 2009: 4). Penerbitan peraturan ini mendukung kebijakan penerapan sistem pemungutan pajak di Indonesia, *self Assessment system*.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 merupakan kebijakan pemerintah terkait perpajakan yang tergolong baru. Pada dasarnya, penerbitan PP No. 46 Tahun 2013 ini bertujuan untuk memberikan kemudahan perhitungan pajak secara administratif sehingga akan meningkatkan transparansi dan kontribusi masyarakat dalam pembangunan melalui kepatuhan pembayaran pajak (I Putu Gede Diatmika, 2013: 114).

Penetapan PP No. 46 tahun 2013 ini tentunya akan membantu masyarakat dalam melakukan perhitungan sesuai sistem pemungutan pajak *self Assessment system* yang diterapkan di Indonesia. Penerbitan peraturan baru ini kenyataannya menimbulkan pro dan kontra masyarakat khususnya para pelaku bisnis sebagai Wajib Pajak yang mungkin berimbas pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hal ini disebabkan peraturan baru ini mengubah secara signifikan terkait teknik perhitungan maupun tarif yang ditanggung oleh Wajib Pajak atas penghasilannya. Meskipun lebih mudah dan sederhana dalam perhitungan, namun secara rasional besarnya pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak semakin tinggi dan tidak adil (1% dari pendapatan kotor).

Imbasnya kebanyakan Wajib Pajak tidak transparan dalam melakukan pelaporan dan bahkan melakukan penghindaran pajak. Setiap Wajib Pajak membutuhkan pemahaman yang cukup atas undang-undang dan konsep perpajakan untuk dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar (Narita Pravitasari et.al., 2012: 16).

Selain itu, sikap Wajib Pajak dalam pelaporan juga memiliki potensi pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 dan *Self Assessment System* merupakan langkah strategis dalam upaya optimalisasi pengelolaan PPh. Namun penerapan kebijakan tersebut hanya akan maksimal dengan adanya partisipasi aktif Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak dituntut untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman atas peraturan tersebut serta memiliki persepsi yang baik atau kepercayaan terhadap fiskus dan praktik perpajakan di Indonesia.

Hal ini dapat terlihat dari jumlah tunggakan pajak yang terjadi pada KPP Pratama Binjai, dimana realisasi atas penerimaan pajak penghasilan Badan yang dengan Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 mengalami penurunan, hal ini dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.1
Penerimaan Pajak PP No. 46 Tahun 2013
Tahun 2012-2016 KPP Pratama Binjai

Tahun	WP Badan Terdaftar	Badan PP No. 46 Tahun 2013		Penerimaan (PPh)
		WP	Rupiah	
2013	6.372	267	406.505.611	2.282.716.333
2014	6.899	1.095	1.264.777.873	6.779.132.956
2015	7.533	965	1.120.538.007	7.094.248.114
2016	8.054	183	1.800.234.880	11.541.878.932
2017	8.623	207	1.225.509.500	15.928.795.166

Sumber :Laporan KPP Pratama Binjai yang diolah

Berdasarkan sumber dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Binjai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, dijelaskan bahwa Wajib Pajak Badan yang membayar mengalami penurunan untuk setiap tahunnya, sedangkan untuk Wajib Pajak terdaftar mengalami peningkatan untuk setiap tahunnya, dan untuk penerimaan pajak penghasilan WP Badan dengan berdasarkan dari penerapan PP No. 46 Tahun 2013 yang cenderung mengalami penurunan.

Dimana penurunan yang terjadi pada penerimaan pajak penghasilan terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia khususnya PP No. 46 tahun 2013 karena peran pemerintah dalam peningkatan pendapatan dari sektor perpajakan kurang diimbangi dengan pendidikan kepada masyarakat. Selain itu juga pemberlakuan kebijakan transparansi perpajakan melalui *Self Assessment System* dengan melibatkan Wajib Pajak masih belum optimal.

Menurut Mustikasari (2008:3) mengemukakan untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor

penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut John Hutagaol (2008) mengatakan Pajak terutang yang lalai dilunasi oleh Wajib pajak akan terakumulasi menjadi tunggakan pajak yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak. Sehingga cenderung dapat berisiko untuk berkurangnya pendapatan negara yang dapat mengakibatkan defisit APBN secara tidak langsung. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pelunasan tunggakan pajak agar penerimaan pajak bisa menjadi optimal.

Penelitian ini juga pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, penelitian Titik Setyaningsih dan Ahmad Ridwan (2013:11) menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 ini mendorong ketidakpatuhan Wajib Pajak. Adanya persepsi negatif Wajib Pajak terkait penerapan PP No. 46 Tahun 2013 dan imbasnya terhadap usaha mereka mendorong Wajib Pajak cenderung enggan memenuhi kewajiban pajaknya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP NO. 46 Tahun 2013 Dan Implementasi *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Binjai”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia khususnya PP No. 46 tahun 2013

karena peran pemerintah dalam peningkatan pendapatan dari sektor perpajakan kurang diimbangi dengan pendidikan kepada masyarakat.

2. Pemberlakuan kebijakan transparansi perpajakan melalui *Self Assessment System* dengan melibatkan Wajib Pajak masih belum optimal.
3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi kewajiban pajak yang menjadi tanggung jawabnya.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Agar pembahasan masalah dalam penelitian ini tidak meluas dan lebih fokus maka peneliti membatasi masalah terkait pemahaman Wajib Pajak Badan atas PP No. 46 Tahun 2013, Implementasi *Self Assessment System* serta pengaruhnya terhadap kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya dengan didukung oleh persepsi Wajib Pajak. Penelitian ini mengambil data KPP Pratama Binjai untuk data PPh yang dilaporkan pada tahun buku 2013 sampai 2017.

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Badan Atas PP No.46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Binjai?
- b. Bagaimana pengaruh Implementasi *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Binjai?

- c. Bagaimana pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No.46 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assessment System* secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Binjai?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Badan Atas PP No.46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Binjai
- b. Untuk mengetahui pengaruh Implementasi *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Binjai.
- c. Untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No.46 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assessment System* secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Binjai.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis
Meningkatkan wawasan dan pengetahuan terkait perpajakan di Indonesia khususnya yang menyangkut perilaku masyarakat dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan.
- b. Manfaat Bagi Kantor Pelayanan Pajak
Penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi proses sosialisasi peraturan perpajakan baru sehingga diharapkan akan ada peningkatan

kualitas. Dengan adanya sosialisasi yang efektif dan berkualitas diharapkan partisipasi masyarakat akan meningkat pula.

c. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya,

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan sumber pemikiran dan penalaran untuk merumuskan dan mengembangkan masalah-masalah baru dalam bidang akuntansi perilaku terkait perpajakan bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli dalam bidang perpajakan memberikan pengertian yang berbeda-beda. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara”

Menurut Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2011:1) menyatakan: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak menurut Brotodiharjo (2008:30) adalah sebagai berikut: “Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang tentang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah”.

Dari defenisi diatas, dapat disimpulkan pajak memiliki unsur-unsur yaitu: Iuran dari rakyat kepada Negara yang berdasarkan undang-undang, dengan tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Dasar Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:3), dasar pemungutan pajak dibagi ke dalam beberapa teori, yaitu :

1) Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2) Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3) Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu :

- a) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b) Unsur Subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4) Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5) Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.”

b. Fungsi Pajak

Pada dasarnya pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara. Fungsi pajak ada dua (Mardiasmo, 2011: 1) yaitu:

1) Fungsi penerimaan (budgetair)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi mengatur (regulierend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melakukan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *self assesment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Menurut Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa: “Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Sedangkan untuk kepatuhan Wajib Pajak menurut Rahayu (2010:139), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari:

- 1) Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
- 2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan.
- 3) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
- 4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

Menurut Gunadi (2013) menyatakan bahwa kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut harus sesuai

dengan aturan yang berlaku tanpa perlu ada pemeriksaan, investigasi seksama (*obtrusive investigation*), peringatan, ancaman, dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya akan meningkatkan penerimaan negara dan pada gilirannya akan meningkatkan besarnya rasio pajak. (Nurmantu, 2010).

Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Muhammad Zain (2010:40) yang menyatakan bahwa : “Kepatuhan pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang–undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. “

Ada dua jenis kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil:

- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- 2) Kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai undang-undang.

Menurut Rahayu (2010:138) kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Definisi kepatuhan perpajakan menurut James yang dikutip oleh Gunadi (2013, hal. 5) menyatakan bahwa : “Kepatuhan pajak (*tax compliance*) berarti bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama (*obtrusive investigasi*) peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.”

b. Kriteria Wajib Pajak Patuh

Istilah wajib pajak patuh sudah resmi digunakan dalam undang-undang perpajakan 2000. Setelah lebih dari lima tahun absen, direktorat jendral kembali memberikan penghargaan kepada wajib pajak. Bedanya, dahulu penghargaan diberikan kepada wajib pajak besar yaitu wajib pajak yang secara nominal membayar pajak terbesar, baik untuk kategori orang pribadi maupun badan. Tapi kini penghargaan tersebut diberikan kepada wajib pajak patuh yaitu wajib pajak yang memenuhi sejumlah kriteria kepatuhan (Zain, 2010:41).

Penghargaan kepada wajib pajak besar dihentikan karena banyak yang kritik bahwa penghargaan yang diberikan kepada pembayar pajak terbesar belum tentu benar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penghargaan seharusnya diberikan kepada wajib pajak yang patuh, bukan berdasarkan nilai yang dibayarkannya. Kriteria wajib pajak patuh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2012 adalah sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak

- 3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Direktorat Jenderal Pajak menetapkan wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh setiap bulan Januari. Bagi wajib pajak berwenang secara jabatan untuk menetapkan status wajib pajak patuh tanpa permohonan wajib pajak sepanjang wajib pajak orang pribadi tersebut memenuhi persyaratan nomor satu sampai dengan nomor enam di atas. Wajib pajak patuh berlaku untuk jangka waktu dua tahun.

c. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:110) adalah:

- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan
- 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak

Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

d. Pencabutan Wajib Pajak Patuh

Penetapan Wajib Pajak Patuh dicabut oleh Kepala Kantor Wilayah setelah mempertimbangkan usulan Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dalam hal memenuhi kriteria pembatalan yaitu:

- 1) Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka atau dilakukan tindakan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
- 2) Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 2 (dua) Masa Pajak berturut-turut
- 3) Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 3 (tiga) Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender; atau
- 4) Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut John Hutagaol (2009: 186) mengungkapkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajibannya yaitu besarnya penghasilan yang diperoleh, adanya sanksi perpajakan yang

diterapkan, persepsi Wajib Pajak atas pengelolaan pendapatan pajak, perlakuan perpajakan yang adil, penegakan hukum, serta ketersediaan database pemerintah.

Penelitian Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011: 129-131) menyebutkan faktor-faktor yang berpengaruh pada kepatuhan Wajib pajak meliputi kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, pengetahuan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektivitas sistem perpajakan, kualitas layanan terhadap Wajib Pajak, serta kemauan membayar.

Penelitian ini berfokus pada 3 faktor Kepatuhan Wajib Pajak yaitu pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak berfokus pada PP No. 46 Tahun 2013, pelayanan fiskus dan peraturan yang berlaku dengan fokus penerapan *self Assessment system*, serta persepsi Wajib Pajak terkait PP No. 46 Tahun 2013. Edukasi dalam perpajakan menjadi salah satu alat yang efektif untuk mendorong wajib pajak untuk lebih patuh.

Pengetahuan pajak penting dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu sistem pengelolaan pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian Madewing (2013:73) menunjukkan bahwa modernisasi perpajakan, salah satunya *self Assessment system* mampu memberikan pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013

a. Pemahaman Wajib Pajak

Menurut Benjamin mendeskripsikan pemahaman sebagai berikut: *Comprehension is defined as the ability to grasp the meaning of material. This may be shown by translating material from one form to another (words or*

numbers), by interpreting material (explaining or summarizing), and by estimating future trends (predicting consequences or effects). These learning outcomes go one step beyond simple remembering of material, and represent the lowest level of understanding.

Artinya, pemahaman didefinisikan sebagai kemampuan untuk menangkap arti (memahami) suatu hal. Bisa dilihat dari kemampuan mengartikan suatu hal dari satu bentuk ke bentuk lain (kata atau angka), dengan menginterpretasi sesuatu (menjelaskan atau meringkas), dan dengan mengestimasi atau memprediksi kejadian. Hasil dari pengertian ini mengacu pada pemahaman satu tingkat di atas tingkat pemahaman paling rendah.

Menurut Cook & Geuraud dalam Reed (2011: 277) berpendapat bahwa pemahaman adalah cara seorang individu memanfaatkan pengetahuan untuk memahami ide baru. Artinya, pemahaman mengacu pada bagaimana seorang individu mengerti tentang suatu topik atau bagaimana seseorang mengkaji suatu peristiwa.

Menurut Sudjana (2010:24) membagi tingkatan pemahaman tiga kategori sebagai berikut.

- 1) tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari menerjemahkan dalam arti yang sebenarnya, mengartikan prinsip-prinsip,
- 2) tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, yaitu menghubungkan bagian-bagian terendah dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan dengan kejadian, membedakan yang pokok dengan yang bukan pokok, dan

- 3) tingkat ketiga merupakan tingkat tertinggi yaitu pemahaman ekstrapolasi. Memiliki pemahaman tingkat ekstrapolasi berarti seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis, dapat membuat estimasi, prediksi berdasarkan pada pengertian dan kondisi yang diterangkan dalam ide-ide atau simbol, serta kemampuan membuat kesimpulan yang dihubungkan dengan implikasi dan konsekuensinya

Dalam konteks penelitian ini, pemahaman yang dimaksud merujuk pada pemahaman Wajib Pajak terkait peraturan perpajakan yaitu cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Fidel (2010:23) berpendapat bahwa seorang individu akan kesulitan dalam mempelajari bidang perpajakan jika tidak mempunyai pemahaman mendasar terkait dengan pajak melalui konsep-konsep dasar perpajakan.

Proses pemahaman konsep perpajakan tersebut dapat dilakukan melalui pengkajian terhadap aturan-aturan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima sehubungan dengan tanggung jawab perpajakan.

c. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu atau biasa disebut PP No. 46 Tahun 2013 merupakan kebijakan perpajakan yang tergolong baru.

Peraturan ini mulai berlaku sejak diterbitkan pada 1 Juli 2013 dan wajib dilaksanakan maksimal per 1 Januari 2014. Tujuan penerbitan peraturan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Oleh karena itu pemerintah memberikan perlakuan tersendiri terkait ketentuan mengenai penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang.

Pasal 2 PP 46 Tahun 2013 ini menyebutkan kriteria yang menjadi objek pajak peraturan ini sebagai berikut.

- 1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- 2) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
 - b) Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
- 3) Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:

- a) menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
 - b) menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
- 4) Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a) Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
 - b) Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

c. Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013

Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 merupakan tingkat pengetahuan dan kemampuan Wajib Pajak atas berlakunya PP No. 46 Tahun 2013 baik secara konten maupun administrasinya. Pengetahuan Wajib Pajak terkait PP No. 46 Tahun 2013 akan memberikan gambaran rasional bagi Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan kewajiban pajaknya. Sedangkan kemampuan Wajib dalam mengintegrasikan isi PP No. 46 Tahun 2013 Pajak diharapkan dapat mendorong Wajib Pajak secara teknis dalam memenuhi kewajiban pajaknya baik dalam menyelenggarakan administrasinya, perhitungannya, pembayarannya, maupun pelaporannya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengukur pemahaman Wajib Pajak atas berlakunya PP No. 46 Tahun 2013 menggunakan indikator sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan Wajib Pajak terkait ketentuan umum PP No. 46 Tahun 2013 yang meliputi pemberlakuan peraturan dan isi peraturan (objek dan subjek yang dikenai peraturan).
- 2) Kemampuan Wajib Pajak secara teknis berkaitan dengan PP No. 46 Tahun 2013 baik dalam tata cara perhitungannya maupun dalam pelunasannya.

4. Implementasi *Self Assessment System*

Self Assessment system merupakan sistem pemungutan pajak mandiri oleh Wajib Pajak. Sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak dalam tanggung jawab mereka untuk melakukan kewajibannya terhadap perpajakan, baik dalam perhitungan besarnya pajak terutang, memperhitungkan kredit pajak dan pajak kurang bayar, pembayaran pajak terutang, maupun pelaporan (Diana dan Setiawati, 2010: 1).

Implementasi atau pelaksanaan *Self Assessment System* ini menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Menurut Mardiasmo (2011:7-8) menyebutkan beberapa ciri implementasi *Self assessment system* sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Kesadaran Wajib Pajak menjadi faktor terpenting dari implementasi sistem tersebut. Abdul Rahman (2010:43) menyatakan bahwa penerapan *self*

assessment system membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*).

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi *Self Assessment System* akan optimal jika pada praktiknya Wajib Pajak secara sadar dan aktif memenuhi kewajiban pajaknya. Artinya, Wajib Pajak dengan mandiri bertanggung jawab dalam melakukan perhitungan pajaknya, pembayaran, maupun pelaporan tanpa campur tangan fiskus (pemerintah).

Sehingga peran fiskus terbatas pada pemantauan dan pengawasan serta sosialisasi kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan dua indikator untuk mengukur bagaimana implementasi *Self Assessment System* yaitu sebagai berikut:

- 1) Kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, artinya Wajib Pajak tahu dan mengerti bagaimana system pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia serta bertanggung jawab atas kewajibannya.
- 2) Peran fiskus (pemerintah) dalam proses implementasi *Self Assessment System*, baik dalam proses edukasi masyarakat melalui sosialisasi maupun dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk dalam pemantauan.

5. Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

a. Pengertian Penerimaan Pajak

Pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh negara kita tidak terlepas dari peran aktif dari pajak, karena sektor pajak telah menjadi penerimaan bagi negara yang cukup kompeten. Penerimaan atau pendapatan adalah suatu hasil yang ingin dicapai oleh setiap perusahaan secara optimal.

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial.

Menurut John Hutagaol (2008:325) penerimaan pajak adalah: Sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Menurut Suryadi (2011:105) : "Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan".

Menurut Suharno (2012) menyatakan bahwa "Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Dari pengertian tersebut bahwa penerimaan dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan untuk menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

b. Penghasilan yang Dikenakan Pajak

Menurut Resmi (2009:74) Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau

diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang beban pajaknya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan, dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 36 tahun 2008 dikutip oleh Resmi (2009:80), Penghasilan yang dikenakan pajak, antara lain :

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
- 3) Laba usaha;
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- 6) Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- 7) Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi ;
- 8) Royalty atau imbalan atas penggunaan hak;

- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- 12) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- 14) Premi asuransi;
- 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;

c. Penghasilan yang Tidak Dikenakan Pajak

Penghasilan yang tidak dikenakan pajak menurut Resmi (2009:84)

dikutip dari Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu:

- 1) Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat
- 2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah
- 3) Warisan;
- 4) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- 5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, wajib Pajak yang dikenakan pajak

secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh;

- 6) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi
- 7) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun
- 8) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun
- 9) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- 10) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan usaha
- 11) Beasiswa yang memenuhi persyaratan
- 12) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu.

6. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan pada KPP Pratama pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan tempat dan waktu penelitian yang berbeda, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
Susilo dan Betri (2013)	Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Ukm (Studi Kasus Pada	Variabel (X) : Pemahaman Wajib Pajak Variabel (Y) : Peraturan Pemerintah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 masih sangat minim dan upaya pengenalan Peraturan

	Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat)	Nomor 46 Tahun 2013	Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang dilakukan pemerintah belum maksimal.
Titik Setyaningsih dan Ahmad Ridwan (2013)	Persepsi Wajib Pajak UMKM terhadap Kecenderungan Negosiasi Kewajiban Membayar Pajak Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	Variabel (X) : Persepsi Wajib Pajak Variabel (Y) : Membayar Pajak Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	Hasil penelitian menunjukkan partisipasi UMKM belum memahami perpajakan secara umum serta tata cara perhitungan pajak. Pelaku UMKM kurang memahami mana yang merupakan pajak yang bersifat final dan mana pajak yang bersifat tidak final. Partisipan merasa terbebani dengan berlakunya ketentuan PP No. 46 Tahun 2013 dan cenderung melakukan negosiasi pajak.
Adiputra (2014)	Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 25 Badan (Studi pada KPP Makassar Selatan)	Variabel (X) : Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Variabel (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tingkat pemahaman peraturan pajak wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Fatmawati (2015)	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 Dan Implementasi <i>Self Assessment System</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Persepsi Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pelaku UMKM Kerajinan Gerabah	Variabel (X) : Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 Dan Implementasi <i>Self Assessment System</i> Variabel (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil dari penelitian ini adalah: (1) terdapat pengaruh positif dan signifikan Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan, terdapat pengaruh positif dan signifikan Implementasi <i>Self Assessment System</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan, terdapat pengaruh positif dan

	Kasongan)		signifikan Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi Self Assessment System secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan,
--	-----------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Kerangka Konseptual

Penelitian ini melibatkan 3 variabel dengan 2 variabel independen, 1 variabel dependen. Variabel independen meliputi pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assessment System*, sedangkan variabel dependen adalah Kepatuhan Pajak.

1. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman merupakan langkah awal dimana seorang individu mengerti dan menyadari akan suatu hal. Seorang individu akan cenderung melakukan atau menyelesaikan suatu pekerjaan dengan caranya masing-masing sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 merupakan peraturan dalam perpajakan yang tergolong baru.

Dengan diterbitkannya peraturan ini menuntut Wajib Pajak untuk sekali lagi mempelajari bagaimana isi dari peraturan ini. Tuntutan ini seringkali ditolak Wajib Pajak melalui keengganan pemenuhan kewajiban dengan berbagai alasan.

Sesuai dengan hasil penelitian Resyniar (2013), Wajib Pajak berpendapat bahwa adanya kebijakan PP No. 46 Tahun 2013 ini pada dasarnya mempermudah Wajib Pajak dalam memahami dan melakukan pemenuhan

kewajiban pajaknya. Penerapan tarif tunggal 1% dalam peraturan ini dapat dengan mudah diterapkan dalam perhitungan pajak terutang.

Wajib Pajak yang memahami peraturan perpajakan dengan baik akan lebih mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya dibandingkan dengan Wajib Pajak yang tidak paham peraturan. Dengan tingginya tingkat pemahaman masyarakat terkait peraturan dan kebijakan perpajakan akan lebih mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya secara sukarela.

2. Pengaruh Implementasi *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Pajak


Salah satu wujud pelaksanaan transparansi pelayanan pemerintah dalam perpajakan adalah diterapkannya *self Assessment system*. Melalui sistem ini negara memberi kebebasan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Implementasi *Self Assessment System* ini hanya akan optimal apabila Wajib Pajak secara aktif turut berkontribusi. Jadi pemberian kepercayaan bertujuan mendorong Wajib Pajak untuk memiliki integritas dan tanggung jawab terkait perpajakan sehingga akan secara sadar patuh memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Pajak

Pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 yang tergolong baru akan menjadi dasar terkait sikap dan tanggung jawab Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib Pajak yang telah memahami peraturan ini akan cenderung memenuhi kewajibannya dengan benar. Hal ini memberi

konsekuensi pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang bersangkutan. Selain itu, Implementasi *Self Assessment System* yang menuntut adanya peran aktif Wajib Pajak menjadi motivasi tersendiri bagi Wajib Pajak untuk bertanggung jawab atas kewajibannya. Seorang Wajib Pajak yang paham terhadap peraturan yang berlaku dan sadar dengan adanya penerapan kebijakan yang menuntut kemandirian akan memiliki kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan latar belakang masalah dan tinjauan teoritis yang telah diuraikan maka kerangka berpikir dari penelitian ini dapat dilihat pada di bawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

C. Hipotesis

Sebuah hipotesis adalah perumusan jawaban sementara terhadap suatu persoalan yang dimaksud sebagai tuntutan sementara dalam penelitian untuk mencari jawaban yang sebenarnya (Sugiyono, 2013 : 39). Maka hipotesis dapat

diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul, mengacu pada landasan teori yang ada.

1. Terdapat pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No.46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Binjai.
2. Terdapat pengaruh Implementasi *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Binjai.
3. Terdapat pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No.46 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assessment System* secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Binjai.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis kuantitatif dan asosiatif. Dimana dilihat dari jenis datanya maka penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, namun juga apabila dilihat dari cara penjelasannya maka penelitian menggunakan pendekatan asosiatif.

Pendekatan kuantitatif tidak dilakukan secara mendalam. Umumnya hanya menyelidiki permukaan saja, dengan demikian memerlukan waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan dengan penelitian kualitatif. (Juliandi dan Irfan 2013 : 12).

Sedangkan dari cara penjelasannya, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif yang menurut Sugiyono (2013:248) mendefinisikan penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel ataupun lebih.

B. Definisi Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:252), variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi terkait hal tersebut, untuk kemudian ditarik kesimpulannya. Sesuai dengan judul Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel yang meliputi variabel dependen (variabel terikat) dan variabel independen (variabel bebas)

1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya variabel bebas. Variabel ini menjadi fokus utama dilakukannya penelitian atau biasa disebut output. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai perilaku Wajib Pajak yang merujuk pada tingkat ketaatannya dalam menunaikan kewajiban perpajakan, baik dalam perhitungan, penyetoran, maupun pelaporan pajak terutang. Variabel ini diukur dengan empat indikator Wajib Pajak patuh yang meliputi :

- a. Pendaftaran NPWP
- b. Penghitungan pajak terutang
- c. Pembayaran pajak,
- d. Penyampaian SPT.

2. Variabel Independen (X)

Variabel independen merupakan variabel yang memberikan pengaruh dalam perubahan variabel dependen yang sifatnya dapat memiliki arah positif atau negatif. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assessment System*.

- a. Pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 (X_1)

Pemahaman mengacu pada cara seorang individu untuk menilai dan mengerti arti sesuatu. Dalam lingkup penelitian ini pemahaman diartikan sebagai cara seseorang individu memahami isi dan ketentuan perpajakan

yang berlaku sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2013 tentang PPh Final 1% sehingga individu yang bersangkutan mengerti konsekuensi dari adanya PP No. 46 Tahun 2013 tersebut. Pemahaman ini menunjukkan kecakapan Wajib Pajak dalam implementasi PP No. 46 Tahun 2013 mulai dari ketentuan umumnya, perhitungannya, sampai dengan bagaimana cara Wajib Pajak memenuhi kewajibannya berdasarkan peraturan tersebut.

Dalam pengukuran variabel pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013, penelitian menggunakan indikator sebagai berikut:

- 1) pengetahuan ketentuan umum Wajib Pajak terkait PP No. 46 Tahun 2013
- 2) Kemampuan administrasi Wajib Pajak atas perhitungan pajak berdasar PP No.46 Tahun 2013
- 3) Perlakuan teknis yang meliputi penyeteroran dan pelaporan.

b. Implementasi *Self Assessment System* (X_2)

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia. Keterlibatan Wajib Pajak menjadi hal paling mendasar dari terlaksananya sistem ini karena sistem ini bertolak dari peran aktif Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya mulai dari pendaftaran hingga pelaporan. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah :

- 1) Tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya
- 2) Peran fiskus (pemerintah) dalam pelaksanaan *Self Assessment System*.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan Pada bulan Oktober 2018 sampai dengan Maret 2018

Tabel 3.1
Rincian Waktu Penelitian

Kegiatan	Okt				Nov				Des				Jan				Feb				Mar			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan judul			■	■																				
Pra Riset			■	■	■	■	■	■																
Penyusunan Proposal									■	■	■	■	■	■	■	■								
Seminar Proposal																								
Riset																								
Penulisan Skripsi																								
Bimbingan Skripsi																								
Sidang Meja Hijau																								

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2013 : 225). Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah Wajib Pajak KPP Pratama Binjai dan penelitian ini berfokus terhadap wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak yang dibebankan kepadanya.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013:116). Teknik sampling yang digunakan adalah *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dijadikan sebagai sampel penelitian. Jumlah populasi sebanyak 207 orang, rumus untuk menentukan sampel menggunakan rumus *Slovin* yaitu:

Keterangan:

n	=	Jumlah Sampel
N	=	Jumlah Total Populasi
e	=	Batas Toleransi Kesalahan (<i>error tolerance</i>) $e = 10\% (0,1)$

Maka:

Berdasarkan perhitungan diatas maka peneliti menetapkan anggota sampel yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah 67 orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari sumber utama dan dokumen pendukung lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pernyataan dan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2013: 142). Jenis kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup dimana responden hanya memilih salah satu jawaban yang sudah disediakan baik untuk pernyataan maupun pertanyaan.

F. Teknik Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2013:206), statistik deskriptif adalah sistematis yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

a. Pengujian Validitas dan Reabilitas

1) Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Untuk mengetahui apakah suatu item valid atau tidak maka dilakukan perbandingan antara koefisien r hitung dengan koefisien r tabel. Jika r hitung lebih besar dari r tabel berarti item valid. Sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari r tabel berarti item tidak valid. Untuk menguji kekuatan hubungan antara skor item dengan skor total variabel dengan menggunakan korelasi *product moment*, jika korelasi signifikan maka butir pertanyaan valid. Jika terdapat butir yang tidak valid maka butir tersebut dibuang

2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah pengujian untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabilitas atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran penelitian ini dilakukan dengan cara *one shot* (Pengukuran sekali saja). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha $> 0,60$ (Ghozali 2013).

b. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda pada dasarnya merupakan perluasan dari regresi linear sederhana, yaitu menambah jumlah variabel bebas yang sebelumnya hanya satu menjadi dua atau lebih variabel bebas. Adapun persamaan regresi linear berganda dapat dinyatakan sebagai berikut.

$$Y = a + + + e$$

Dimana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak
 = Pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013
 = Implementasi *Self Assessment System*
 = Koefisien regresi
 e = Variabel pengganggu

c. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas data

Uji ini digunakan untuk menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan. Output dari uji normalitas data adalah berupa gambar visual yang menunjukkan jauh dekatnya titik-titik pada gambar tersebut dengan garis diagonal. Model regresi yang baik adalah memiliki data yang terdistribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik atau uji statistik.

2) Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-

variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesamavariabel independen sama dengan nol. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari multikolonieritas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas didalam model regresi dapat dilihat dari pertama, nilai tolerance dan lawannya, kedua dilihat dari *variance inflation factor* (VIF).

Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$).

Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance $< 0,10$ atau sama dengan nilai VIF > 10 . Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolinieritas yang masih dapat ditolerir. Sebagai misal nilai tolerance = 0,10 sama dengan tingkat kolinieritas 0,95. Walaupun multikolonieritas dapat dideteksi dengan nilai tolerance dan VIF, tetapi kita masih tetap tidak mengetahui variabel-variabel independen mana sajakah yang paling berkolerasi.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain

tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas didalam model regresi dapat menggunakan beberapa cara, salah satunya dengan uji glejser. Dalam hasil pengujian dengan uji glajser ini, jika tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai Absolut Ut (AbsUt), yang dapat dilihat dari probabilitas signifikannya diatas tingkat kepercayaan 5%, maka model regresi yang digunakan tidak mengandung heteroskedastisitas.

d. Hipotesis

1) Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Imam Ghazali. 2013, : 84). Dimana uji t mencari t_{hitung} dan membandikan dengan t_{tabel} apakah variabel independen secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak dengan variabel dependen. Adapun tahapan-tahapan pengujian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Hipotesis ditentukan dengan formula nol secara statistik di uji dalam bentuk:

H_0 : artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.


H_a : $\neq 0$, artinya variabel indeviden berpengaruh terhadap variabel dependen.

- b) Menghitung nilai signifikan t dengan rumus:

$t =$

Dimana: t = Nilai t_{hitung}
 r = Koefisien korelasi
 n = Jumlah sampel

Kriteria pengujian hipotesis:



Gambar 3.1 Kriteria Pengujian Hipotesis

Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah:

- a) Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 diterima, artinya pemahaman wajib pajak atas PP No. 46 Tahun 2013, dan implementasi *self assessment system* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
- b) Jika $-t_{tabel} \geq t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_0 ditolak, artinya pemahaman wajib pajak atas PP No. 46 Tahun 2013, dan implementasi *self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

2) Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel tidak bebas. Dimana uji F mencari " F_{hitung} " dan membandingkan dengan " F_{tabel} ", apakah variabel variabel independen secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak dengan variabel dependen, nilai F_{hitung} dapat dicari dengan rumus sebagai berikut:


$$F_{hitung} =$$

Dimana: N = jumlah sampel
 k = jumlah variabel
 R = koefisien korelasi ganda

Kriteria Pengujian hipotesis yaitu:

Ho: artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Ha: $\neq 0$, artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.



Gambar 3.2 Kriteria Pengujian Hipotesis

Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah:

- a) Jika $-F_{tabel} \leq F_{hitung} \leq F_{tabel}$ maka Ho diterima, artinya pemahaman wajib pajak atas PP No. 46 Tahun 2013, dan implementasi *self assessment system* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
- b) Jika $F_{tabel} \leq F_{hitung} \leq F_{tabel}$ maka Ho ditolak, artinya pemahaman wajib pajak atas PP No. 46 Tahun 2013, dan implementasi *self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

3) Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinan (R^2) pada intinya mengukur ketepatan atau kecocokan garis regresi yang dibentuk dari hasil pendugaan terhadap hasil yang diperoleh. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai R^2 yang

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013 : 112). Rumus untuk mengukur besarnya proporsi adalah:

$$KD = R^2 \times 100 \%$$

Dimana: KD = Kofesien Determinan.

R² = Kuadrat Korelasi

Untuk dapat memberi interpretasi terhadap kuatnya hubungan antara variabel, maka dapat digunakan pedoman seperti yang tertera pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199	Sangat Rendah
0,20 - 0,399	Rendah
0,40 - 0,599	Sedang
0,60 - 0,799	Kuat
0,80 - 1,000	Sangat Kuat

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengolahan data dalam bentuk angket, dimana yang menjadi variabel X_1 , adalah Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 yang terdiri dari 7 pertanyaan, yang menjadi variabel X_2 adalah Implementasi *Self Assessment System* yang terdiri dari 5 pertanyaan, dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang terdiri dari 10 pertanyaan, yang mana penelitian ini menggunakan metode *Likert*.

Tabel 4.1
Skala Likert

PERNYATAAN	BOBOT
- Sangat Setuju	5
- Setuju	4
- Kurang Setuju	3
- Tidak setuju	2
- Sangat Tidak setuju	1

Sumber : Sugiyono (2011)

Selanjutnya kuesioner tersebut di uji instrument dari pertanyaan dengan teknik pengujian sebagai berikut :

a. Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk menguji sejauh mana ketepatan atau kebenaran suatu instrument sebagai alat ukur variabel penelitian. Teknik statistik untuk pengujian validitas adalah:

- 1) Tolak H_0 jika probabilitas yang di hitung \leq probabilitas yang ditetapkan sebesar 0,05 (Sig.2-tailed $\leq \alpha_{0,05}$)
- 2) Terima H_0 jika probabilitas yang di hitung \geq probabilitas yang ditetapkan sebesar 0,05 (Sig.2-tailed $\geq \alpha_{0,05}$)

Tabel 4.2

Hasil Uji Validitas Instrumen Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 (X₁)

No. Butir	Sig.2-tailed $\geq \alpha_{0,05}$	Probabilitas	Keterangan
1.	0,000	0,000<0,05	Valid
2.	0,000	0,000<0,05	Valid
3.	0,000	0,000<0,05	Valid
4.	0,000	0,000<0,05	Valid
5.	0,000	0,000<0,05	Valid
6.	0,000	0,000<0,05	Valid
7.	0,000	0,000<0,05	Valid

Sumber : *Data Penelitian Diolah*

Dari 8 item pertanyaan Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 di atas menunjukkan seluruh item Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 hasil probabilitas < 0,05 hal ini berarti H₀ di tolak H_a di terima.

Tabel 4.3
Hasil Uji Validitas Instrumen Implementasi
***Self Assessment System* (X₂)**

No. Butir	Sig.2-tailed $\geq \alpha_{0,05}$	Probabilitas	Keterangan
1.	0,000	0,000<0,05	Valid
2.	0,000	0,000<0,05	Valid
3.	0,000	0,000<0,05	Valid
4.	0,000	0,000<0,05	Valid
5.	0,000	0,000<0,05	Valid

Sumber : *Data Penelitian Diolah*

Dari 5 item pertanyaan Implementasi *Self Assessment System* di atas menunjukkan seluruh item Implementasi *Self Assessment System* hasil probabilitas < 0,05 hal ini berarti H₀ di tolak H_a di terima.

Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas Instrumen Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No. Butir	Sig.2-tailed $\geq \alpha_{0,05}$	Probabilitas	Keterangan
1.	0,00	0,001<0,05	Valid
2.	0,000	0,000<0,05	Valid
3.	0,000	0,000<0,05	Valid
4.	0,000	0,000<0,05	Valid

5.	0,000	0,000<0,05	Valid
6.	0,000	0,000<0,05	Valid
7.	0,000	0,000<0,05	Valid
8.	0,000	0,000<0,05	Valid
9.	0,001	0,001<0,05	Valid
10.	0,000	0,000<0,05	Valid

Sumber : *Data Penelitian Diolah*

Dari 10 item pertanyaan kepatuhan wajib pajak di atas menunjukkan seluruh item kepatuhan wajib pajak hasil probabilitas $> 0,50$ hal ini berarti H_0 di tolak H_a di terima.

b. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah instrument penelitian merupakan instrument yang handal dan dapat di percaya. Maka digunakan teknik korelasi produk moment. Dikatakan reliable bila hasil Cronbach's Alpha $> 0,60$ dengan rumus alpha.

Kriteria penarikan kesimpulan untuk menemukan reliable tidaknya instrument adalah jika nilai koefisien reliabilitas (spearman brown/ri) $> 0,60$ maka instrument memiliki reliabilitas yang baik/reliable/terpercaya.

Tabel 4.5
Ringkasan Pengujian Reliabilitas Instrumen

Variabel	Cronbach Alpha	Status
Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013	0,613	Reliabel
Implementasi <i>Self Assessment System</i>	0,642	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,638	Reliabel

Sumber : *Data Penelitian*

Dari hasil uji reliabilitas di atas menunjukkan nilai reliabilitas $> 0,60$ hal ini berarti instrument seluruh variabel instrument baik dan percaya.

2. Karakteristik Responden

Responden penelitian ini seluruh Wajib Pajak Pada KPP Pratama Binjai sebanyak 67 orang, dengan karakteristik sebagai berikut:

Tabel 4.6
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Pria	37 orang	55,2 %
2	Wanita	30 orang	44,8 %
	Jumlah	67 orang	100%

Sumber : KPP Pratama Binjai

Dari tabel dapat diketahui bahwa responden yang bekerja terdiri dari 37 orang pria (55,2%) dan wanita sebanyak 30 orang (44,8%). Hal ini terjadi karena pada waktu penerimaan pegawai proporsinya lebih banyak diterima pegawai pria dibandingkan wanita.

Tabel 4.7
Distribusi Responden Berdasarkan Usia

No	Usia Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	20-30	7 orang	10,4 %
2	31-40	39 orang	58,2 %
3	41-50	18 orang	26,9%
4	Diatas 51	3 orang	4,5%
	Jumlah	67 orang	100%

Sumber : KPP Pratama Binjai

Dari tabel diketahui bahwa responden yang yang bekerja pada kelompok yang terbesar berada pada umur 31 – 40 tahun sebanyak 38 orang (57.6%), sedangkan kelompok yang terkecil berada pada umur lebih dari 51 tahun sebanyak 3 orang (4.5%). Hal ini dikarenakan dengan usia yang lebih muda, pekerja dapat lebih produktif.

Tabel 4.8
Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SMA	6 orang	9%

2	Akademi	15 orang	22,4 %
3	Strata - 1	33 orang	49,3 %
4	Strata - 2	13 orang	19,4%
	Jumlah	47 orang	100%

Dari tabel dapat di dengan kelompok yang terbesar untuk pendidikan, Strata-1 sebanyak 33 orang (49,3%) dan kelompok yang terkecil untuk pendidikan SMA sebanyak 6 orang (9%).

3. Analisa Variabel Penelitian

Untuk lebih membantu berikut ini penulis sajikan tabel hasil skor jawaban responden dari angket yang penulis sebarakan sebagai berikut:

Tabel 4.9
Skor Angket untuk Variabel Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 (X₁)

Alternatif Jawaban												
No Per	SS		S		KS		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	28	41,8	38	56,7	1	1,5	0	0	0	0	67	100
2	35	52,2	32	47,8	0	0	0	0	0	0	67	100
3	30	44,8	34	50,7	3	4,5	0	0	0	0	67	100
4	31	46,3	36	53,7	0	0	0	0	0	0	67	100
5	36	53,7	30	44,8	1	1,5	0	0	0	0	67	100
6	33	49,3	34	50,7	0	0	0	0	0	0	67	100
7	30	44,8	37	55,2	0	0	0	0	0	0	67	100

Sumber : *Data Penelitian Diolah (2018)*

Dari data diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Dari jawaban pertama mengenai PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Final 1% wajib dilaksanakan sejak 1 Januari 2014, mayoritas responden menjawab setuju 38 orang dengan presentase sebesar 56,7%
- b. Dari jawaban kedua mengenai untuk pengusaha dengan peredaran bruto kurang atau sama dengan 4,8 M, mayoritas responden menjawab sangat setuju 35 orang dengan presentase sebesar 52,2%

- c. Dari jawaban ketiga mengenai Pajak Penghasilan yang bersifat final, mayoritas responden menjawab setuju 34 orang dengan presentase sebesar 50,7%
- d. Dari jawaban keempat mengenai Pajak Penghasilan Final 1% tidak wajib menyelenggarakan pembukuan, mayoritas responden menjawab setuju 36 orang dengan presentase sebesar 53,7%
- e. Dari jawaban kelima mengenai besarnya pajak yang harus dibayarkan adalah 1% dari total omset satu tahun, mayoritas responden menjawab sangat setuju dengan 36 orang dengan presentase sebesar 53,7%
- f. Dari jawaban keenam mengenai prosedur pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 ini tidak tepat, mayoritas responden menjawab setuju 34 orang dengan presentase sebesar 50,7%
- g. Dari jawaban ketujuh mengenai prosedur pembayaran pajak, mayoritas responden menjawab setuju 37 orang dengan presentase sebesar 55,2%

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada jawaban responden yang menyetujui bahwa Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 yang dilakukan sudah baik melalui penyebaran kuesioner yang dilakukan memiliki pengaruh kuat didalam perusahaan. Terbukti dengan jawaban responden yang lebih mendominasi menjawab setuju.

Sedangkan berdasarkan evaluasi dari jawaban pada pernyataan variabel bebas mengenai Implementasi *Self Assessment System* adalah sebagai ber

Tabel 4.10
Skor Angket untuk Variabel Implementasi *Self Assessment System*(X₂)

Alternatif Jawaban												
No Per	SS		S		KS		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	30	44,8	34	50,7	3	4,5	0	0	0	0	67	100

2	32	47,8	35	52,2	0	0	0	0	0	0	67	100
3	33	49,3	34	50,7	0	0	0	0	0	0	67	100
4	34	50,7	33	49,3	0	0	0	0	0	0	67	100
5	32	47,8	34	50,7	1	1,5	0	0	0	0	67	100

Sumber : *Data Penelitian Diolah (2018)*

Dari data diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Dari jawaban pertama mengenai sistem pemungutan pajak mandiri, mayoritas responden menjawab setuju 34 orang dengan presentase sebesar 50,7%
- b. Dari jawaban kedua mengenai kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang nya, mayoritas responden menjawab sangat setuju 35 orang dengan presentase sebesar 52,2%
- c. Dari jawaban ketiga mengenai bertanggung jawab dalam mengelola pajak, mayoritas responden menjawab setuju 34 orang dengan presentase sebesar 50,7%
- d. Dari jawaban keempat mengenai pelayanan pemerintah untuk mendukung *Self Assessment System* cukup membantu, mayoritas responden menjawab sangat setuju 34 orang dengan presentase sebesar 50,7%
- e. Dari jawaban kelima mengenai Sosialisasi/penyuluhan yang dilakukan Dirjen Pajak, mayoritas responden menjawab setuju 34 orang dengan presentase sebesar 50,7%

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada jawaban responden yang menyetujui bahwa Implementasi *Self Assessment System* yang dilakukan oleh perusahaan sudah baik melalui penyebaran kuesioner yang dilakukan memiliki

pengaruh kuat. Terbukti dengan jawaban responden yang lebih mendominasi menjawab setuju.

Sedangkan berdasarkan evaluasi dari jawaban yang ada pada pernyataan variabel terikat mengenai kepatuhan wajib pajak adalah :

Tabel 4.11
Skor Angket untuk Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No Per	Alternatif Jawaban											
	SS		S		KS		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	35	52,2	31	46,3	1	1,5	0	0	0	0	67	100
2	43	64,2	24	35,8	0	0	0	0	0	0	67	100
3	34	50,7	32	47,8	1	1,5	0	0	0	0	67	100
4	38	56,7	27	40,3	2	3	0	0	0	0	67	100
5	33	49,3	34	50,7	0	0	0	0	0	0	67	100
6	37	55,2	30	44,8	0	0	0	0	0	0	67	100
7	30	44,8	37	55,2	0	0	0	0	0	0	67	100
8	26	38,8	41	61,2	0	0	0	0	0	0	67	100
9	35	52,2	32	47,8	0	0	0	0	0	0	67	100
10	42	62,7	23	34,3	2	3	0	0	0	0	67	100

Sumber : *Data Penelitian Diolah (2018)*

Dari data diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Dari jawaban pertama mengenai Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, mayoritas responden menjawab sangat setuju 35 orang dengan presentase sebesar 52,2%
- b. Dari jawaban kedua mengenai Wajib Pajak saya harus mempunyai NPWP yang digunakan sebagai identitas, mayoritas responden menjawab sangat setuju 43 orang dengan presentase sebesar 64,2%
- c. Dari jawaban ketiga mengenai pencatatan atas pendapatan yang saya terima dari usaha saya, mayoritas responden menjawab sangat setuju 34 orang dengan presentase sebesar 50,7%

- d. Dari jawaban keempat mengenai pencatatan administrasi keuangannya, mayoritas responden menjawab sangat setuju 38 orang dengan presentase sebesar 56,7%
- e. Dari jawaban kelima mengenai pembayaran pajak berdasarkan catatan pendapatan, mayoritas responden menjawab setuju dengan 34 orang dengan presentase sebesar 50,7%
- f. Dari jawaban keenam mengenai menghitung pajak yang harus saya bayar sesuai kemampuan, mayoritas responden menjawab sangat setuju 37 orang dengan presentase sebesar 55,2%
- g. Dari jawaban ketujuh mengenai tidak membayar pajak karena tidak tahu, mayoritas responden menjawab setuju 37 orang dengan presentase sebesar 55,2%
- h. Dari jawaban kedelapan mengenai selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan, mayoritas responden menjawab setuju 41 orang dengan presentase sebesar 61,2%
- i. Dari jawaban kesembilan mengenai SPT (Surat Pemberitahuan) ke Kantor Pelayanan Pajak tepat waktu sebelum batas akhir penyampaian SPT, mayoritas responden menjawab sangat setuju 35 orang dengan presentase sebesar 52,2%
- j. Dari jawaban kesepuluh mengenai mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melaporkannya dengan tepat waktu, mayoritas responden menjawab sangat setuju 42 orang dengan presentase sebesar 62,7%

4. Analisis Data

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel 4.12

berikut ini:

Tabel 4.12
Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	12.133	3.124		3.883	.000		
x1	.649	.121	.519	5.375	.000	.609	1.643
x2	.475	.126	.363	3.763	.000	.609	1.643

a. Dependent Variable: y

Jadi persamaan regresi linear berganda untuk lingkungan kerja dan motivasi adalah sebagai berikut:

$$Y = 12,133 + 0.649X_1 + 0.475 X_2 + e$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa :

a. Jika $X_1 = 0$, $X_2 = 0$, $Y = 12,133 = a$

Artinya jika Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 yang paham dan mengimplementasikan *Self Assessment System* dilakukan maka kepatuhan Wajib Pajak meningkat sebesar 12,133.

b. Jika $X_1 =$ meningkat maka Y berubah sebesar $b_1 = 0.649$

Artinya jika Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 yang diberikan sesuai sebesar 0.649 atau dalam presentase meningkat 100% bahwa Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 diberikan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sebesar 64,9%.


c. Jika $X_2 =$ meningkat maka Y berubah sebesar $b_1 = 0.475$

Artinya jika implementasi *Self Assessment System* yang diberikan sesuai sebesar 0.475 atau dalam presentase meningkat 100% bahwa implementasi *Self Assessment System* yang diberikan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sebesar 47,5%.

b. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas Data


Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas yang digunakan untuk menguji apakah berdistribusi normal. Salah satu cara untuk melihat normalisasi residual adalah dengan melihat grafik histogram. Berikut ini merupakan hasil pengujian dengan menggunakan analisis grafik dan PP-Plots.



Gambar 4.1 Grafik Histogram

Berdasarkan tampilan gambar 4.1 di atas terlihat bahwa grafik histogram menunjukkan adanya gambaran pola data yang baik. Kurva *dependent* dan *regression standarized residual* membentuk gambar seperti

lonceng dan mengikuti arah garis diagonal sehingga memenuhi asumsi normalitas.



Gambar 4.2 Penelitian menggunakan P-Plot

Berdasarkan gambar grafik 4.2 normal *probability plot* di atas dapat dilihat bahwa gambaran data menunjukkan pola yang baik dan data menyebar sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka grafik normal *probability plot* tersebut terdistribusi secara normal.

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat VIF antar variabel independen. Berikut adalah hasil uji multikolinearitas:

Tabel 4.13

Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	12.133	3.124		3.883	.000		
x1	.649	.121	.519	5.375	.000	.609	1.643
x2	.475	.126	.363	3.763	.000	.609	1.643

a. Dependent Variable: y


Pada Tabel 4.13 dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 (X_1) dengan nilai *tolerance* sebesar 0.609 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,643 lebih kecil dari 10.
- b. Implementasi *Self Assessment System* (X_2) dengan nilai *tolerance* sebesar 0.609 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,643 lebih kecil dari 10.

Karena nilai *tolerance* yang diperoleh untuk setiap variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF yang diperoleh untuk setiap variabel lebih kecil dari 10, maka artinya data variabel pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assessment System* bebas dari adanya gejala multikolinearitas.

3) Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan analisis grafik. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Hasil analisis uji heterokedastisitas menggunakan grafik scatterplot ditunjukkan pada gambar berikut ini:



Gambar 4.3 Uji Heterokedastisitas

Pada gambar 4.3 grafik scatterplot dapat terlihat bahwa hasil grafik scatterplot menunjukkan data tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Data tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat heterokedastisitas.

c. Hipotesis

1) Uji Parsial (Uji t)

Uji korelasi parsial (uji t) pada dasarnya bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen (pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assessment System*) secara individual dalam menerangkan variabel dependen (kepatuhan Wajib Pajak). Dengan program SPSS pengujian dilakukan menggunakan *significane* level tarafnya 0,05 ($\alpha = 5\%$) Nilai untuk $n = 67$ adalah 1,66.

Tabel 4.14
Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics


	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	12.133	3.124		3.883	.000		
x1	.649	.121	.519	5.375	.000	.609	1.643
x2	.475	.126	.363	3.763	.000	.609	1.643

a. Dependent Variable: y

Dari tabel 4.14 dapat dilihat hasil dari uji statistik secara parsial sebagai berikut:

Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 (X_1) diperoleh t_{hitung} sebesar 5,375 dengan nilai signifikan 0,000 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,66 dengan nilai signifikan 0,05. Kesimpulannya $t_{hitung}(5,375) > t_{tabel}(1,66)$ dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti bahwa secara parsial pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 berpengaruh signifikan terhadap kepuasan Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Binjai.

Atau dapat dilihat dari distribusi kurva normal atas pengujian t adalah sebagai berikut :




Gambar 4.4 Kurva Hasil

Implementasi *Self Assessment System* diperoleh t_{hitung} sebesar 3,763 dengan nilai signifikan 0,000 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,66 dengan nilai

signifikan 0,05. Kesimpulannya $t_{hitung} (3,763) > t_{tabel} (1,66)$ dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti bahwa secara parsial variabel Implementasi *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Binjai

Atau dapat dilihat dari distribusi kurva normal atas pengujian t adalah sebagai berikut :



Gambar 4.5 Kurva Hasil

2) Uji Secara Simultan (Uji F)

Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assessment System* secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Binjai. Langkah untuk melakukan uji F adalah menentukan F_{hitung} dan F_{tabel} . Berikut hasil dari uji F_{tabel} $dk = 67-2-1=64$, $\alpha = 5\%$ $F_{tabel} = 3,14$.

Tabel 4.15
Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a


Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	263.649	2	131.825	56.170	.000 ^b
	Residual	150.202	64	2.347		
	Total	413.851	66			

a. Dependent Variable: y

b. Predictors: (Constant), x2, x1

Pada tabel 4.15 uji-F diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 56,170 dengan nilai signifikan 0,000 pada F_{tabel} dengan tingkat kepercayaan 0,95 dengan signifikan 0,05, dengan nilai F_{tabel} sebesar 3,13, maka diperoleh F_{hitung} ($56,170$) $>$ F_{tabel} ($3,13$) dengan nilai signifikan 0,000 dibawah nilai 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assessment System* secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Binjai.

Atau dapat dilihat dari distribusi kurva atas pengujian F adalah sebagai berikut :



Gambar 4.6 Kurva Hasil

3) Koefisien Determinasi (*R-Square*)

Koefisien Determinasi (pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Selanjutnya dengan melihat *R-Square* akan dapat dilihat bagaimana sebenarnya kontribusi kedua variabel bebas pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assessment System* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Binjai.

Tabel 4.16
Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.798 ^a	.637	.626	1.53196	2.057

a. Predictors: (Constant), x2, x1

b. Dependent Variable: y

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai *R-Square* adalah sebesar 0,637 dan hal ini berarti kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 63,7%, sedangkan sisanya 36,3% di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

B. Pembahasan

Dari hasil penelitian terlihat bahwa semua variabel bebas (pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assessment System*) memiliki koefisien b yang positif, berarti seluruh variabel bebas mempunyai pengaruh yang searah terhadap variabel Y (kepatuhan Wajib Pajak). Lebih rinci hasil analisis dan pengujian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil uji statistik pemahaman wajib pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Binjai. Dikarenakan hasil $t_{hitung} (5,375) > t_{tabel} (1,66)$ dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti bahwa secara parsial pemahaman wajib pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Binjai.

Pemahaman merupakan langkah awal dimana seorang individu mengerti dan menyadari akan suatu hal. Seorang individu akan cenderung melakukan atau menyelesaikan suatu pekerjaan dengan caranya masing-masing sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 merupakan peraturan dalam perpajakan yang tergolong baru.

Dengan diterbitkannya peraturan ini menuntut Wajib Pajak untuk sekali lagi mempelajari bagaimana isi dari peraturan ini. Tuntutan ini seringkali ditolak Wajib Pajak melalui keengganan pemenuhan kewajiban dengan berbagai alasan.

Sesuai dengan hasil penelitian Resyniar (2013), Wajib Pajak berpendapat bahwa adanya kebijakan PP No. 46 Tahun 2013 ini pada dasarnya mempermudah Wajib Pajak dalam memahami dan melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya. Penerapan tarif tunggal 1% dalam peraturan ini dapat dengan mudah diterapkan dalam perhitungan pajak terutang.

2. Pengaruh Implementasi *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil uji statistik Implementasi *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Binjai. Dikarenakan hasil $t_{hitung} (3,763) > t_{tabel} (1,66)$ dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti bahwa secara parsial variabel Implementasi *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Binjai

Salah satu wujud pelaksanaan transparansi pelayanan pemerintah dalam perpajakan adalah diterapkannya *self Assessment system*. Melalui sistem ini negara memberi kebebasan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Implementasi *Self Assessment System* ini hanya akan optimal apabila Wajib Pajak secara aktif turut berkontribusi. Jadi pemberian kepercayaan bertujuan mendorong Wajib Pajak untuk memiliki integritas dan tanggung jawab terkait perpajakan sehingga akan secara sadar patuh memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Pajak

Pengujian yang dilakukan secara simultan menunjukkan bahwa variabel pemahaman wajib pajak atas PP no. 46 tahun 2013 dan implementasi *self assessment system* terhadap kepatuhan pajak. Dikarenakan $F_{hitung} (56,170) > F_{tabel} (3,14)$ dengan nilai signifikan 0,000 dibawah nilai 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Dengan nilai *R-Square* adalah sebesar 0,637 dan hal ini berarti kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 63,7%, sedangkan

sisanya 36,3% di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Penelitian ini juga pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, penelitian Titik Setyaningsih dan Ahmad Ridwan (2013:11) menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 ini mendorong ketidakpatuhan Wajib Pajak. Adanya persepsi negatif Wajib Pajak terkait penerapan PP No. 46 Tahun 2013 dan imbasnya terhadap usaha mereka mendorong Wajib Pajak cenderung enggan memenuhi kewajiban pajaknya

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian mengenai Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Pajak KPP Pratama Binjai Responden pada penelitian ini berjumlah 67 wajib pajak, kemudian telah dianalisa, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh signifikan dan positif Pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Pajak KPP Pratama Binjai yang ditunjukkan dari hasil $t_{hitung}(5,375) > t_{tabel}(1,66)$ dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ yang artinya Pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak KPP Pratama Binjai.
2. Terdapat pengaruh signifikan dan positif variabel Implementasi *Self Assessment System* terhadap variabel Kepatuhan Pajak KPP Pratama Binjai yang ditunjukkan dari hasil $t_{hitung}(3,763) > t_{tabel}(1,66)$ dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya Implementasi *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak KPP Pratama Binjai
3. Dari Uji F_{hitung} adalah 56,170 dengan probabilitas $sig_{0,000} < \alpha_{0,05}$ menunjukkan H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti Pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assessment System* berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Pajak KPP Pratama Binjai pada taraf $\alpha_{0,05}$. Nilai koefisien determinasi yang diperoleh *R-Square* adalah sebesar 0,637 dan hal ini berarti kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat

sebesar 63,7%, sedangkan sisanya 36,3% di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini

B. Saran

1. Pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, sehingga pemerintah perlu meningkatkan proses edukasi kepada masyarakat.
2. Implementasi *Self Assessment System* sebagai salah satu sistem pemungutan pajak di Indonesia mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, sehingga diperlukan peran aktif masyarakat dalam pelaksanaannya, selain itu pemerintah perlu meningkatkan pemantauan secara lebih kontinyu.
3. Tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Binjai perlu ditingkatkan dengan memberikan rasa nyaman dalam pelayanan kepada wajib pajak, dan kemudahan yang diberikan oleh aparat Kantor Pajak kepada wajib pajak, serta mensosialisasikan tentang perlunya dalam membayar pajak kepada wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman. (2010). *Panduan Pelaksanaan Administrasi Pajak: Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis Dan Perusahaan*. Nuansa : Bandung.
- Anastasia Diana, Lilis Setiawati. (2010). *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis*. Andi Offset : Yogyakarta
- Azuar Juliandi dan Irfan. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Citapustaka Media Perintis : Medan.
- Brotodihardjo, Santoso R.(2008). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Refika Aditama: Bandung.
- Diatmika I Putu Gede, (2013). *Penerapan Akutansi Pajak Atas PP Nomor 46 Tahun 2013 Tentang PPh Atas Pajak Penghasilan dari Usaha Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jurnal Akutansi Profesi. Vol.3, No.2 Desember 2013.
- Elia Mustikasari. (2008). *Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya*. Simposium Nasional Akuntansi X:1-41. 2008
- Eunike Jacklyn Susilo dan Betri Sirajuddin. (2014). *Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat)*. Skripsi dipublikasikan. Medan: STIE MDB.
- Fatmawati. (2015). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 Dan Implementasi Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Persepsi Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan)*. Skripsi. Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
- Fidel. (2010). *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Muara Kencana : Jakarta.
- Gandhys Resyniar. (2013). *Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Penerapan PP. 46 Tahun 2013*. Skripsi dipublikasikan. Universitas Brawijaya
- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Bee Media Indonesia : Jakarta.
- Heer, Norman. (2007). *Bloom Taxonomy*. Diambil dari: <http://www.csun.edu/science/ref/reasoning/questionsblooms/blooms.html>, pada 30 Maret 2016
- Hermawan Adiputra. (2014). *Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 25 Badan*. Skripsi dipublikasikan. Makassar: Universitas Hasanuddin
- Husein Umar. (2010). *Metode Riset Bisnis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hutagaol, John (2008). *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*. Graha Ilmu : Jakarta.
- Imam Ghozali. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Edisi Keempat*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Irmayanti Madewing. (2013). *Pengaruh Modernisasi System Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Utara*. Skripsi Jurusan Akuntansi Universitas Hasnudin. Makasar.
- Mardiasmo.(2011). *Perpajakan*. Andi Offset : Yogyakarta
- Nana Sudjana. (2010). *Evaluasi Proses dan Hasil Pembelajaran*. Bumi Aksara Jakarta:

- Narita Pravitasari, Wirawan Endro, Dwi Radianto, Vierly Ananta Upa. (2012). *Pengaruh Kebijakan Pajak dan Pemahaman wajib pajak terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak UMKM Sepatu dan Sandal di Mojokerto*. Jurnal Gema Aktualita, Vol. 1 No. 1, Desember 2012.
- Nurmantu, Safri. (2010). *Pengantar Perpajakan*. Kelompok Yayasan Obor : Jakarta.
- Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati. (2011). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. Dinamika Keuangan dan Perbankan. Vol. 3, No. 1. 2011
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. 2012. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang *Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. 2013. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Rahmawati, Lina. (2011). *Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak dan Implikasinya Pada Penerimaan Pajak*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.
- Reed, Stephen K. (2011). *Kognisi, Teori dan Aplikasi*. Salemba Humanika : Jakarta.
- Tambunan, Tulus T.H. (2009). *Perekonomian Indonesia*. Penerbit Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Titik Setyaningsih dan Ahmad Ridwan. (2013). *Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kecenderungan Negosiasi Kewajiban Membayar Pajak Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013*. Jurnal Prosiding Simposium Nasional Perpajakan (Vol. 4). Hlm. 1-15, 2013
- Siti Kurnia Rahayu.(2010). *Perpajakan Indonesia* . Graha Ilmu : Yogyakarta
- Siti Resmi. (2009). *Perpajakan:Teori dan Kasus, edisi 5 buku 1*. Salemba Empat:Jakarta
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan Kedua belas. Alfabeta: Bandung.
- Zain, Mohammad. (2010). *Himpunan Undang – Undang Perpajakan*. PT. Indeks: Jakarta